



PUTUSAN

Nomor 338/B/2019/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PETER SIDHARTA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Komplek Green Ville BJ/22 RT.012 RW.009 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, pekerjaan swasta, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya:-----

1.-----T. Triyanto, S.H.,C.N.

2.-----Eka Wahyuni, S.H.

3.-----J.B. Budhisatrio, S.H.

4.-----Ridarson Galingging, S.H.,LL.M.

5.-----Marbui Haidi Partogi, S.H.

6.-----Fernando Lumban Gaol, S.H.

7.-----Anton, S.H.

Hlm.1 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----Gideon Satria Saro Zagoto, S.H.

9.-----Saraswati, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Tri & Rekan (3R)" beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No.45 A, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

I. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya:-----

1.-----Imron Hasan, S.H.

2.-----Haratua D.P. Purba, S.H.

3.-----Johan Horas Irwanto, S.H.

4.-----Mindo Simamora, S.H.

5.-----Mariem Triasmita, S.H.

6.-----Eko Noviyanto, S.H.

Hlm.2 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



7.-----Nadia Zunairoh, S.H.

8.-----Canang Datu Hariyoso, S.H.

9.-----Romanus P.B. Purba, S.H.

10.-----Sudono

Semuanya warga negara Indonesia, pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 552/-1.875.1, tanggal 26 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

II. CAROLINA JANTI SUGIARTO (ahli waris dan penerima hibah dari segenap ahli waris Almarhum Ali Sugiarto alias Lie Boen Tek berdasarkan Akte Hibah Nomor 1876 tanggal 19 Maret 2019), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Apartemen Ancol Mansion Atlantic Tower Unit 02 O RT. 011 RW. 010 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, pekerjaan mengurus rumah tangga, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya Jamian Purba, S.H.,M.H., warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan pengacara pada Kantor Hukum "Jamian Purba & Partners", beralamat di Jalan Pondok Kelapa Selatan I C No. 46 A RT.005

Hlm.3 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 31 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut se-
bagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
338/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Desember 2019 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat
banding; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019; -----
3. Berkas perkara Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT yang dimohonkan band-
ing dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 yang amar-
nya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I.-----DALAM EKSEPSI:

-- -Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gu-
gatan Penggugat telah lewat waktu;-----

II.-----DALAM POKOK SENGKETA:

-----Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Hlm.4 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah).-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Okto-
ber 2019 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor
111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2019, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing dengan
Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT
tanggal 7 Oktober 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal
23 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara Jakarta tanggal 23 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah
diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing dengan
Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor
111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 24 Oktober 2019, memori banding tersebut
pada pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sebagaimana lengkapnya
dalam memori bandingnya dan Penggugat/Pembanding mohon kepada Ma-
jelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus
sebagai berikut:-----

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;;

Hlm.5 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan batal atau tidak sah:

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm.6 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 12 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 November 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 13 November 2019, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding tersebut pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori bandingnya, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat dengan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 111/G/2019/PTUN.Jkt, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing-masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 13 November 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Hlm.7 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 7 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti para pihak, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat/Pembanding telah lewat waktu karena sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat banding dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat/Pem-

Hlm.8 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketanya;-----

MENGADILI :

-----Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 111/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;-----

Hlm.9 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 oleh kami: Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H. dan Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Dasa`at, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H.

Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dasa`at, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hlm.10 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi : Rp 10.000.-
2. Meterai : Rp 6.000.-
3. Biaya proses banding : Rp 234.000.-
- Jumlah : Rp 250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.11 dari 9 hlm. Put.No.338/B/2019/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)